

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan sumber daya utama bagi keberlangsungan suatu produksi dalam suatu perusahaan maupun dalam struktural organisasi.¹ Kerja adalah kewajiban sosial, persyaratan kerja tidak boleh dipaksakan oleh hukum kecuali dalam hal dimana mereka mencari timbal balik untuk keuntungan khusus.² Pada pasal 1 (15) UU Ketenagakerjaan memberikan definisi mengenai hubungan kerja yang merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Masyarakat memiliki ketergantungan pada kebutuhan atas kesejahteraan hidup mereka, tentu saja masyarakat yang kurang beruntung inilah yang paling membutuhkan pelayanan-pelayanan pekerjaan sosial.³

Sebagaimana diketahui bersama, agama Islam adalah agama yang mencakup segala aspek kehidupan sosial manusia.⁴ Dimasa sekarang ini manusia

¹ Nur Aksin, "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)," *Jurnal Meta Yuridis*, vol. 1 (2), 2018, hlm. 73.

² Laurence C. Becker, "The Obligation to Work | *Ethics*: vol. 91 (1)," 1930, hlm. 35.

³ Jada Damanik, "*Pekerjaan Sosial*," Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 330.

⁴ Saiin Asrizal et al., "Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 1(2), 2019, hlm. 66.

ingin mengekspresikan dirinya sebagai umat Islam yang baik dengan cara mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai manusia kita harus memberikan sebagian besar dari apa yang kita miliki dan menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk membantu orang lain.⁵ Seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Adapun pekerjaan perbaikan jalan berdasarkan observasi yang penulis lakukan terjadi di jalanan yang rusak dengan bersama-sama meminta sumbangan dengan meletakkan tempat uang ditengah jalan tersebut dengan tujuan untuk keperluan perbaikan jalan. Namun pekerjaan sebagai pekerja jalan yang dimaksud dalam penelitian ini dilakukan oleh seseorang yang bekerja memperbaiki jalan rusak yang menyulitkan masyarakat dalam berlalu lintas, ia menutupi jalan berlubang dengan tanah atau bebatuan yang ada di pinggir jalan tersebut. Namun pekerjaan ini tidak memiliki kontrak perjanjian dari pemerintah dan pekerjaan ini merupakan inisiatif dari pekerja itu sendiri. Kemudian pekerja jalan menyiapkan tempat uang dipinggir jalan bagi masyarakat yang ingin memberikan uang

⁵ William MacAskill, Andreas Mogensen, and Toby Ord, *The Ethics of Giving: Philosophers' Perspectives on Philanthropy, Giving Isn't Demanding*, Amerika Serikat: Printed by Sheridan books, 2018, hlm. 178.

seikhlasnya, yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup bagi pribadi pekerja bukan untuk kepentingan sosial. Dalam pekerjaan tersebut termasuk dalam pekerjaan paruh waktu dan bersifat sukarela.⁶ Mengenai uang yang disumbangkan bagi pekerja sukarela merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial, dan dapat mempengaruhi perilaku pekerja.⁷

Mengenai uang yang diberikan masyarakat kepada pekerjaan tersebut termasuk dalam kategori sumbangan, yang mana sumbangan termasuk dalam akad *tabarru'* yang dilakukan memiliki tujuan kebaikan dan tolong menolong dengan mengharap ridho dari Allah Swt. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi kepada orang yang diberi.⁸ Terdapat variasi dalam perilaku memberi pada setiap orang yang dapat dikaitkan dengan mereka yang memiliki perbedaan budaya atau perbedaan pemikiran misalnya seperti menyumbang, membantu atau menjadi sukarelawan pastinya hal tersebut berbeda diantara orang-orang dari kelompok etnis yang berbeda.⁹ Dengan demikian, uang yang didapatkan oleh pekerja perbaikan jalan yang tidak memiliki kontrak kerja tersebut akan memberikan ketidakpastian hukum yang nantinya akan menjadi

⁶ Paula McDonald, Lisa Bradley, and Kerry Brown, ““Full-Time Is a Given Here,”” *Journal Management*, 2009, hlm. 1.

⁷ Gary Charness, Ramon Cobo-Reyes, and Angela Sánchez, “The Effect of Charitable Giving on Workers’ Performance,” Vol. 131, *Journal of Economic Behavior and Organization*, 2016, hlm. 1.

⁸ Anggraini Et Al., *Akad Tabarru' & Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Bengkulu: CV. Sinar Jaya, 2022 hlm. 12.

⁹ Ardion Beldad et al., “Generous But Not Morally Obligated?,” *Voluntas: International Journal Of Voluntary And Nonprofit Organizations*, Vol. 34, 2014, hlm. 446.

acuan dalam kehidupan umat. Maka salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam menjawab persoalan baru tersebut ialah dengan melihat fatwa para ulama dari ijtihad dengan pemikiran terhadap suatu persoalan.

Sebagai gambaran awal penulis telah berdialog dengan seorang yang ahli dalam ilmu fiqh bernama Abdul Hafiz Sairazi, beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang fiqh muamalah serta selaku dosen di Fakultas Syari'ah. Beliau mengatakan bahwa pekerjaan ini boleh-boleh saja serta penerimaan upahnya boleh selama untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.¹⁰ Beliau mengatakan hal tersebut seperti dalam firman Allah Q.S. al-Maidah (5) 3:

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

”Apabila barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang dibolehkan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan terpaksa melakukan cara apapun dengan syarat untuk tujuan beribadah kepada Allah Swt. bukan karena ingin berbuat dosa. Sedangkan menurut Sukarni, salah seorang ulama dan ahli dalam bidang ilmu fiqh, beliau mengatakan bahwa pekerjaan tersebut termasuk volunteer (membantu dalam program kemanusiaan), tapi pekerjaan ini tidak dikatakan volunteer karena hak dan kewajibannya tidak jelas, jadi seakan-akan orang itu hanya meminta- meminta

¹⁰ Abdul Hafiz Sairazi, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Juni 2023.

karena tidak ada kontrak dan kewajiban. nabi pernah bersabda bahwasannya orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang ia bangun.

Dapat dikatakan demikian karena Nabi pernah berkata bahwa orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang ia bangun, jadi jika dilihat dari segi bentuk pekerjaannya itu adalah pekerjaan volunteer atau pekerjaan sukarela. Namun pekerjaan tersebut termasuk dalam kategori meminta minta, di satu sisi dia mengharapkan balasan dari orang, di sisi lain mereka tidak ada kontrak.¹¹

Dari perbedaan pendapat disini maka perlu bagi kita umat muslim apalagi sebagai pekerja jalan dan pemberi sumbangan yang beragama Islam perlu mengetahui hukum terhadap pekerjaan dengan mengharapkan uang sumbangan atas pekerjaannya. Maka dari hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul “Pendapat Ulama Banjarmasin Terhadap Pekerjaan Perbaikan Jalan dengan Mengharapkan Sumbangan Seikhlasnya” untuk diteliti lebih lanjut agar kita mengetahui bagaimana pendapat Ulama Banjarmasin terkait permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ulama Banjarmasin terhadap pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya?
2. Bagaimana alasan hukum yang mendasari pendapat Ulama Banjarmasin terhadap pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya?

¹¹ Sukarni, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2023.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Ulama Banjarmasin terhadap pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana alasan hukum yang mendasari pendapatan Ulama Banjarmasin terhadap pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat berguna sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya dalam prodi hukum ekonomi syariah dan para pembaca lainnya, diharapkan memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat maupun pembaca terkait hukum Islam khususnya pada bidang Muamalah dan juga diharapkan berguna sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan pada hukum Islam khususnya pada bidang Muamalah.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemikiran, kesadaran, evaluasi, serta terapan bagi masyarakat dalam mengantisipasi halal dan tidaknya suatu pendapatan yang dihasilkan, dan diharapkan akan memberikan pengetahuan serta sumbangan pemikiran tentang kajian hukum pada suatu usaha mengenai praktik pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya, khususnya terkait aspek-aspek yang penting diperhatikan agar aturan yang berkaitan dengan hukum Islam tetap terjaga, yang selanjutnya bagi masyarakat

diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai kegiatan yang berpengaruh terhadap hukum dalam kegiatan yang bersangkutan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut serta memperjelas pengertian yang terkandung dalam judul penelitian, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Pendapat

Pendapat adalah suatu pemikiran, pandangan atau anggapan seseorang dalam suatu materi atau permasalahan yang setiap orang bebas mengemukakannya serta berbeda-beda pada setiap individu.¹² Pendapat juga disebut sebagai opini atau argumentasi yang disebabkan oleh adanya ilmu, perbedaan pandangan atau unsur pribadi lainnya. Adapun yang termasuk pendapat dalam penelitian ini adalah pendapat para ulama terhadap pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya.

2. Ulama

Ulama adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu agama Islam yang luas dan ilmu tersebut diberikan oleh para nabi serta ilmu dan amaliahnya tertera dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ulama dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut perintah

¹² Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 236.

Allah dan takut melalaikan perintahnya. Ulama juga dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat mengenai suatu bimbingan dalam beribadah.¹³ Adapun yang dimaksud ulama dalam penelitian ini adalah para ulama kota Banjarmasin yang tercatat atau terdaftar dilembaga MUI atau majelis ulama Indonesia yang ada di Kota Banjarmasin seperti MUI Provinsi Kalimantan Selatan dan MUI Kota Banjarmasin serta Ulama yang memiliki ilmu pengetahuan agama di bidang Fiqih dan aktif sebagai dosen mata kuliah Fiqih.

3. Pekerjaan Perbaikan Jalan

Pekerjaan merupakan asal kata dari kerja yang merupakan kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, serta mata pencaharian selama batas waktu tertentu, baik itu dilakukan secara perorangan atau kelompok seperti gotong royong. Pekerjaan memiliki sifat sementara atau tetap, baik itu tanpa upah atau dapat dikatakan untuk kepentingan bersama atau pekerjaan dengan adanya upah yang diperhitungkan untuk hasil pekerjaan tersebut.¹⁴ Namun pekerjaan perbaikan jalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja secara sukarela memperbaiki jalan rusak dan tidak memiliki kontrak.

4. Sumbangan Seikhlasnya

Sumbangan dapat diartikan sebagai pemberian atau bantuan, dengan kata lain pemberian merupakan bantuan sesuatu kepada orang yang sedang

¹³ Arnawati, "Kedudukan dan Peran Ulama dalam Perspektif Alquran," *Jurnal: Al-Fath*, Vol. 11 (1), 2017, hlm. 44.

¹⁴ M. Moeliono Anton, dkk., "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 554.

membutuhkan bantuan.¹⁵ Seikhlasnya merupakan asal kata dari Ikhlas yang mempunyai arti tulus atau rela dalam memberikan pertolongan serta menghargai dalam memberikan suatu sumbangan yang ingin diberikan.¹⁶ Namun, sumbangan seikhlasnya yang dimaksud pada penelitian ini adalah pemberian dari seseorang yang lewat dari jalan tersebut dengan memberi uang seikhlasnya.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh Asrizal Saiin, Pipin Armita, Afriadi Putra, dan Bashori dengan judul “Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam” jurnal Syariah dan Hukum pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Insitut Sains Al-Qur’an Syekh Ibrahim Rokan Hulu, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, UIN Imam Bonjol Padang, (2019). Jurnal ini membahas tentang mengenai sumbangan yang diberikan ketika hajatan pernikahan. Sehingga dapat digambarkan bahwa seluruh lapisan masyarakat menganggap penting diterapkan tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan. Dalam tradisi Islam, memang tidak disebutkan aturan yang jelas terkait pemberian sumbangan dalam acara pernikahan, akan tetapi dijelaskan tentang inti dari pelaksanaan hajatan pernikahan yang digelar sebagai wujud rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan seseorang.¹⁷

¹⁵ M. Moeliono Anton, dkk., “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” hlm. 1101.

¹⁶ M. Moeliono Anton, dkk., “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,” hlm. 420.

¹⁷ Asrizal Saiin, dkk., “Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam,” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1(2), 2019, hlm. 59.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menganalisis praktik sumbangan seikhlasnya yang diberikan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penulis dalam penelitian ini lebih menganalisis mengenai pendapat Ulama Banjarmasin terhadap pekerjaan perbaikan jalan tersebut. Sedangkan didalam penelitian yang ditulis oleh Asrizal Saiin, Pipin Armita, Afriadi Putra, dan Bashori lebih terfokus pada praktik sumbangan yang dilakukan karena mengikuti tradisi yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur pada acara pernikahan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Faiseh dengan judul “Legalitas Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Di Kota Banjarmasin” Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2020). Skripsi ini membahas tentang pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang dilakukan tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Padahal pengumpulan sumbangan untuk korban bencana merupakan sesuatu yang legal jika dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana yaitu melakukan perizinan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang

lingkupnya.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang praktik mengharapkan sumbangan dari orang-orang yang lewat di jalan raya. Sedangkan perbedaannya adalah penulis dalam penelitian ini lebih menganalisis mengenai pendapat Ulama Banjarmasin terhadap uang sumbangan pada pekerja perbaikan jalan. Sedangkan didalam penelitian yang ditulis oleh Faiseh lebih terfokus pada kegiatan meminta sumbangan secara ilegal atau tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Nisfu Ramadhan dengan judul “Praktik Sosial Peminta Sumbangan Untuk Pembangunan Masjid Desa Pukul di Jalan Raya Pasuruan di Desa Pukul, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan” Skripsi thesis, Universitas Brawijaya (2019). Skripsi ini membahas tentang adanya praktik meminta sumbangan yang telah berjalan selama 7 tahun, yang mana kegiatan meminta sumbangan di jalan raya sebenarnya dilarang untuk dilakukan karena berbahaya baik untuk pengguna jalan ataupun pelaku, namun masih banyak dijumpai kegiatan tersebut di jalan.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang praktik mengharapkan sumbangan dari orang-orang yang lewat di jalan raya. Sedangkan perbedaannya adalah penulis dalam penelitian ini lebih menganalisis mengenai pendapat Ulama

¹⁸ Faiseh, “Legalitas Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana di Kota Banjarmasin,” Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekoonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020, hlm. 1.

¹⁹Rizki Nisfu Ramadhan, “Praktik Sosial Peminta Sumbangan untuk Pembangunan Masjid Desa Pukul di Jalan Raya Pasuruan di Desa Pukul, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan,” Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2019, hlm. 1.

Banjarmasin terhadap pekerja perbaikan jalan. Sedangkan didalam penelitian yang ditulis oleh Rizki Nisfu Ramadhan lebih terfokus pada praktik sosial peminta subangan untuk pembangunan masjid, yang mana hal tersebut dilarang karena berbahaya bagi semua pihak.

4. Jurnal yang ditulis oleh Resa Aldamayanti, Moch. Ardi, dan Sri Endang Rayung Wulan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin Dari Dinas Sosial di Kota Balikpapan” Jurnal Lex Suprema, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan (2019). Jurnal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap orang yang meminta sumbangan tanpa memiliki izin dari Dinas Sosial di Kota Balikpapan terhadap banyaknya pengumpulan sumbangan atau kotak amal yang mencantumkan Yayasan, nama darimana asal sumbangan tersebut tetapi kenyataannya sumbangan tersebut tidak terdaftar memiliki izin atau telah membuat permohonan izin tetapi ditolak oleh pemberi izin yang kemungkinan saat membuat surat permohonan izin tidak jelas.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang kegiatan yang menerima sumbangan yang dilakukan seseorang untuk suatu keperluan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis dalam penelitian ini lebih menganalisis mengenai pendapat Ulama Banjarmasin terhadap pekerja jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya. Sedangkan didalam penelitian yang ditulis oleh Resa Aldamayanti, Moch. Ardi, dan Sri

²⁰ Resa Aldamayanti, “Penegakan Hukum terhadap Orang yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin dari Dinas Sosial di Kota Balikpapan,” *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1 (2), 2019, hlm. 2-3.

Endang Rayung Wulan lebih terfokus pada penegakan hukum terhadap orang yang meminta sumbangan tanpa memiliki izin dari Dinas Sosial di Kota Balikpapan terhadap banyaknya pengumpulan sumbangan atau kotak amal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara global atau secara jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka proposal skripsi ini terdiri dari beberapa bab. Dalam penelitian ini terdiri dari enam, adapun sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, berisikan teori-teori hukum tentang pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya, sistem dan tinjauan hukum Islam mengenai pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya. Serta teori mengenai pekerjaan yang jelas dalam Islam dan sumbangan yang diberikan kepada pekerjaan perbaikan jalan yang pekerjaannya belum jelas dalam Islam. Teori-teori ini guna sebagai bahan analisis yang disandingkan dengan data penelitian untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB III Metode penelitian, metode penelitian merupakan metode yang dapat digunakan untuk menggali data dalam penelitian ini memuat jenis penelitian,

sifat penelitian, sumber data, pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisi data.

BAB IV berisi tentang laporan hasil penelitian yang menguraikan dengan jelas penelitian yang terdiri dari analisis pekerjaan perbaikan jalan serta pendapat ulama mengenai hukum pekerjaan tersebut.

BAB V adalah penutup yang membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya, akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa atau dipandang perlu untuk dimuat serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lainnya.